



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 558TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 392 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/1336/ SETKOT, Tanggal 16 April 2021 perihal a/n APRIES BENEL GASPERSZ, S.STP.M.Si NIP:19770403 199602 1 003 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, dengan Jabatan Lama Sebagai Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 392 Tahun 2021 Tanggal 16 April 2021 telah ditetapkan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2020 Nomor 8 );
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021;
17. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 392 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
18. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/1336 / SETKOT, Tanggal 16 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU :


Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah diberi wewenang Untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Menunjuk / Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon APRIES. B. GASPERSZ.S.STP. M.Si NIP: 19770403 199602 1 003 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah diberi wewenang Untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 12 - Juli - 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur / Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Kepala BANK MALUKU MALUKU UTARA Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip